



**DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1748 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PROTOKOL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
COVID-19 DI PERKANTORAN/TEMPAT KERJA MILIK SWASTA, BADAN USAHA MILIK
NEGARA ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI
DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro, maka Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2021 tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran/Tempat Kerja Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1655 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesebelas atas Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2021 tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran/Tempat Kerja Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Perubahan Kedua belas atas Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2021 tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran/Tempat Kerja Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor.Per.04/Men/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*;
12. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*;
13. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PROTOKOL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI PERKANTORAN/TEMPAT KERJA MILIK SWASTA, BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH.

KESATU : Ketentuan Diktum KETIGA huruf c dan d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- KETIGA : c. membatasi kapasitas jumlah orang yang berada pada tempat kerja paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dalam waktu yang bersamaan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat bagi perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak termasuk dalam sektor esensial dan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;
- d. beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat melalui pengaturan jam operasional, kapasitas jumlah orang, pelaksanaan *testing* Covid-19 secara berkala serta penuntasan vaksinasi terhadap seluruh pekerja bagi pelaku usaha sektor esensial dan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;

KEDUA : Ketentuan Diktum KESEPULUH diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI
DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA



ANDRI YANSYAH
NIP. 197009271991011001

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
6. Kasudin Nakertrans dan Energi Lima wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 Nomor : 1748 Tahun 2021
 Tanggal : 22 Juni 2021

**CEKLIS
 PROTOKOL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19
 DI PERKANTORAN/TEMPAT KERJA MILIK SWASTA, BUMN ATAU BUMD**

I DATA UMUM			
1	Nama dan Alamat Perusahaan	:	
2	Jenis Usaha	:	
3	Sektor/Sub-sektor	:	
4	Data Tenaga Kerja	:	Jumlah Seluruh Pekerja orang
		:	Jumlah Pekerja WFO selama Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro orang
II PROTOKOL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN			
	Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian	Sudah Dilakukan	Belum Dilakukan
1	pimpinan perusahaan mengeluarkan Surat Keputusan pembentukan Tim Penanganan Covid-19 yang terdiri dari pimpinan Perusahaan, bagian kepegawaian, Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Tenaga Medis pada pelayanan kesehatan kerja/Poliklinik perusahaan dan petugas keamanan/sekuriti		
2	tim penanganan Covid-19 sebagaimana huruf a di atas melakukan pelaporan melalui tautan bit.ly/covid19perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta dalam hal ditemukan adanya pekerja terkonfirmasi Covid-19		
3	membatasi kapasitas jumlah orang yang berada pada tempat kerja paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dalam waktu yang bersamaan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat bagi perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak termasuk dalam sektor esensial dan jasa konstruksi		
4	beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat melalui pengaturan jam operasional, kapasitas jumlah orang, pelaksanaan <i>testing</i> Covid-19 secara berkala serta penuntasan		

	vaksinasi terhadap seluruh pekerja bagi pelaku usaha sektor esensial dan jasa konstruksi		
5	mewajibkan penggunaan masker di tempat kerja dan menginformasikan secara tertulis dalam bentuk poster atau banner		
6	mempergunakan alat pelindung diri lainnya (sarung tangan dan/atau <i>face shield</i>) sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku		
7	membuat sistem pendataan tamu/pengunjung di perusahaan yang sekurang-kurangnya terdiri atas nama pengunjung, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor handphone, waktu (jam datang dan meninggalkan perusahaan) secara daring atau dengan memanfaatkan aplikasi telepon seluler Jejak@JAKI, serta wajib menyerahkan data tamu/pengunjung dimaksud kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi apabila diminta		
8	melakukan pembersihan pada peralatan yang sering digunakan secara bersama dengan cairan disinfektan setiap harinya, dan melakukan penyemprotan disinfektan ruangan secara berkala setiap bulannya		
9	melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) sebelum masuk tempat kerja		
10	menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja, tamu/pengunjung yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining		
11	menyediakan <i>hand sanitizer</i> di setiap lantai, area lift dan mesin absensi		
12	menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun pada setiap area keluar-masuk perkantoran/tempat kerja		
13	tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan tetap memberikan hak-hak yang biasa diterima oleh pekerja yang sedang melakukan isolasi mandiri		
14	melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi seluruh pekerja untuk memastikan pekerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19 serta mewajibkan tamu / pengunjung untuk mengisi <i>Form Self-Assessment</i>		
15	memberikan perlindungan kesehatan terhadap pekerja yang terpapar Covid-19		
16	melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter dalam setiap melakukan aktivitas kerja (<i>physical distancing</i>);		

17	melakukan pengaturan penggunaan fasilitas pekerja untuk mencegah terjadinya kerumunan (lift, sarana ibadah, kantin, tempat istirahat, sarana olahraga, sarana hiburan, dan lain-lain)		
18	memaksimalkan penggunaan teknologi dan/atau rekayasa engineering dalam melaksanakan aktivitas kerja serta untuk mencegah kerumunan		
19	menginformasikan dan memanfaatkan penggunaan aplikasi JAKI atau aplikasi sejenis dalam penanggulangan Covid-19 kepada pekerja		
20	memberikan sanksi bagi pekerja yang tidak melaksanakan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 sesuai ketentuan perundangan yang berlaku		
21	menghimbau pekerja untuk menggunakan kendaraan pribadi, diutamakan sepeda dan jalan kaki		
22	menyediakan fasilitas pendukung bagi pekerja yang bersepeda (tempat parkir, fasilitas shower, dan lain lain)		
23	menempel Pakta Integritas di area perusahaan yang mudah dibaca		
24	dalam hal ditemukan pekerja terkonfirmasi Covid-19, dilakukan penutupan tempat kerja selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam dan melakukan disinfeksi ruangan secara menyeluruh, serta melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi		
25	dalam hal terjadi kluster penularan Covid-19, pengelola gedung melakukan penutupan 1 (satu) kesatuan area/gedung perkantoran selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan; dan		
26	memberikan keterangan yang sebenarnya kepada petugas yang melakukan pemeriksaan		

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI
DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA



ANDRI YANSYAH
NIP. 197009271991011001

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 1748 Tahun 2021
Tanggal : 22 Juni 2021

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama :

Jabatan :

Nama dan Alamat Perusahaan :

Dengan ini menyatakan janji dan komitmen dalam mematuhi protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19:

1. Bersedia mematuhi kebijakan dan operasional perusahaan beserta fasilitasnya untuk melindungi kesehatan karyawan sesuai protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di perkantoran / tempat kerja.
2. Bersedia mengambil tindakan untuk memastikan penerapan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di perkantoran / tempat kerja.
3. Bersedia menjalankan komunikasi dengan karyawan dan publik mengenai protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di perkantoran / tempat kerja.
4. Bersedia melakukan tindakan untuk memastikan akses yang adil ke layanan penting di perkantoran / tempat kerja.
5. Bersedia bekerjasama dalam proses penyelidikan epidemiologi / *contact tracing* oleh SKPD terkait.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan benar. Apabila saya melanggar Pakta Integritas ini saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta,..... 2021

Hormat saya,

Meterai 10.000

Tanda tangan dan nama jelas

Lampiran III : Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 Nomor : 1748 Tahun 2021
 Tanggal : 22 Juni 2021

Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021				
Pasal 12		SANKSI		
Ayat 2	Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:	Pelanggaran protokol pencegahan Covid-19 yang ke-1 (kesatu), dikenakan sanksi teguran tertulis	Pelanggaran protokol pencegahan Covid-19 yang ke-2 (kedua), dikenakan penghentian kegiatan sementara selama 3 (tiga) hari dengan pemasangan segel pada pintu masuk perkantoran/tempat kerja	Pelanggaran protokol pencegahan Covid-19 yang ke-3 (ketiga), dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
Ayat 3	Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak melaksanakan penghentian sementara kegiatan atau membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan sementara izin atau pencabutan izin setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi atau pejabat yang berwenang.	Pembekuan Sementara Izin Atau Pencabutan Izin Setelah Mendapat Rekomendasi Dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Atau Pejabat Yang Berwenang		

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA

ANDRI YANSYAH
 NIP. 197009271991011001

Lampiran IV : Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 1748 Tahun 2021
Tanggal : 22 Juni 2021

CONTOH FORM SELF ASSESMENT PENGUNJUNG

(UNTUK FORM SELF ASSESMENT SEBAIKNYA DILAKUKAN SECARA DIGITAL, CONTOH: MELALUI GOOGLE FORM)

No.	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah pernah keluar rumah / tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang dan lain lain) ?		
2	Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?		
3	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota / internasional ? (wilayah yang terjangkau / zona merah)		
4	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak ?		
5	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP, PDP atau konfirm COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/ satu rumah) ?		
6	Apakah pernah mengalami demam / batuk / pilek / sakit tenggorokan / sesak dalam 14 hari terakhir ?		

Lampiran V : Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 1748 Tahun 2021
Tanggal : 22 Juni 2021

CONTOH ISIAN PENDATAAN PENGUNJUNG

(UNTUK PENDATAAN PENGUNJUNG SEBAIKNYA DILAKUKAN SECARA DIGITAL, CONTOH: MELALUI GOOGLE FORM)

NO.	Waktu Datang	Waktu Pulang	Nama Lengkap	NIK	No. Handphone
1.	07.45	09.00	Anto Sigit	327106145XXXXXX	080989999xx
2.	08.15	14.00	Stephanie Wulan	327190273XXXXXX	089412839xx

Keterangan

1. NIK hanya diisi 6 angka pertama
2. Nomor handphone pengunjung wajib langsung dipastikan keabsahannya oleh pengelola perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah
3. Data pengunjung WAJIB dijaga kerahasiaannya dan hanya diserahkan apabila diperlukan untuk contact tracing
4. Setiap rombongan cukup mencatat satu nama beserta jumlah rombongan
5. Menginformasikan data nama dan nomor handphone pengelola perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada pengunjung